



# WALIKOTA PADANG PANJANG PROVINSI SUMATERA BARAT

---

## PERATURAN WALIKOTA PADANG PANJANG NOMOR 26 TAHUN 2017

### TENTANG

### PEDOMAN PERTANGGUNGJAWABAN PENERIMAAN DAN PENGELUARAN BANTUAN KEUANGAN PARTAI POLITIK

### DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

### WALIKOTA PADANG PANJANG,

- Menimbang** :
- a. bahwa organisasi Partai Politik merupakan salah satu wadah wujud partisipasi masyarakat dalam mengembangkan kehidupan demokrasi yang menjunjung tinggi kebebasan, kesejahteraan dan kebersamaan;
  - b. bahwa untuk menunjang kegiatan dan kelancaran administrasi Partai Politik perlu adanya bantuan dana yang diberikan secara proporsional kepada Partai Politik yang memiliki kursi di Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;
  - c. bahwa agar pelaksanaan pemberian bantuan keuangan kepada Partai Politik sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2014 tentang Pedoman Tata Cara Penganggaran dalam APBD dan Tertib Administrasi Pengajuan, Penyaluran dan Laporan Pertanggungjawaban Penggunaan Bantuan Keuangan Partai Politik sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 6 Tahun 2017, maka perlu diatur mengenai Pedoman Teknis Penyusunan Laporan Pertanggungjawaban Bantuan Keuangan Partai Politik;
  - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu ditetapkan dengan Peraturan Walikota tentang Pedoman Pertanggungjawaban Penerimaan dan Pengeluaran Bantuan Keuangan Partai Politik.
- Mengingat** :
1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kota Kecil dalam Lingkungan Daerah Provinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 962);
  2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);

3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
5. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
6. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4801) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 8, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5189);
7. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2009 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5043);
8. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggaraan Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 101, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5246);
9. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012 tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 117, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5316);
10. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2009 tentang Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 18, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4972), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 83 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan

Pemerintah Nomor 5 Tahun 2009 tentang Bantuan Keuangan Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 195, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5351);

12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2014 tentang Pedoman Tata Cara Penghitungan, Penganggaran Dalam APBD, dan Tertib Administrasi Pengajuan, Penyaluran, dan Laporan Pertanggungjawaban Penggunaan Bantuan Keuangan Partai Politik sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 6 Tahun 2017.

### **MEMUTUSKAN :**

**Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA TENTANG PEDOMAN PERTANGGUNGJAWABAN PENERIMAAN DAN PENGELUARAN BANTUAN KEUANGAN PARTAI POLITIK**

### **BAB I KETENTUAN UMUM**

#### **Pasal 1**

Dalam Peraturan Walikota ini, yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kota Padang Panjang.
2. Pemerintah Daerah adalah Walikota sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Walikota adalah Walikota Padang Panjang.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD Kota Padang Panjang adalah Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah yang berkedudukan sebagai Unsur Penyelenggara Pemerintahan Daerah.
5. Komisi Pemilihan Umum Kota Padang Panjang selanjutnya disebut KPU Kota Padang Panjang adalah lembaga penyelesaian pemilihan umum di Kota Padang Panjang.
6. Dewan Pimpinan Pusat Partai Politik yang selanjutnya disingkat dengan DPP Partai Politik adalah Pengurus Partai Politik di tingkat Nasional yang ditetapkan berdasarkan hasil keputusan Munas / Konggres / Mukhtamar atau sebutan yang sejenis yang telah terdaftar di Departemen Hukum dan Hak Azasi Manusia.
7. Dewan Pimpinan Cabang yang selanjutnya disingkat DPC Partai Politik atau sebutan lain adalah Pengurus Partai Politik di tingkat Kabupaten yang ditetapkan berdasarkan hasil keputusan Musyawarah Daerah atau sebutan lain yang ditetapkan oleh Dewan Pimpinan Pusat Partai Politik.
8. Bantuan Keuangan adalah Bantuan Keuangan yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Padang Panjang yang diberikan secara proporsional kepada Partai Politik yang mendapatkan kursi di Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Padang Panjang yang penghitungannya berdasarkan jumlah perolehan suara dengan prioritas penggunaan untuk Pendidikan Politik.

9. Pendidikan Politik adalah proses pembelajaran dan pemahaman tentang hak, kewajiban, dan tanggung jawab setiap warga negara dalam kehidupan berbangsa dan bernegara.
10. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disebut APBD adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Padang Panjang, yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah.

## **BAB II**

### **PEMBERIAN BANTUAN KEUANGAN**

#### **Pasal 2**

- (1) Dalam menunjang pendidikan Partai Politik, dan operasional Sekretariat Partai Politik, Pemerintah Daerah memberikan Bantuan Keuangan kepada Partai Politik.
- (2) Bantuan Keuangan kepada Partai Politik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan secara proporsional yang penghitungannya berdasarkan jumlah perolehan suara.
- (3) Bantuan Keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diberikan setiap tahunnya yang bersumber dari APBD.

#### **Pasal 3**

- (1) Besarnya Bantuan Keuangan yang diberikan kepada Partai Politik perhitungannya berdasarkan jumlah perolehan suara hasil pemilihan umum DPRD Kota Padang Panjang Tahun 2014.
- (2) Jumlah perolehan suara hasil Pemilihan Umum DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didasarkan pada hasil perhitungan suara sah Pemilihan Umum DPRD yang ditetapkan oleh Komisi Pemilihan Umum Kota Padang Panjang.
- (3) Besaran bantuan keuangan Partai Politik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Walikota.

#### **Pasal 4**

Penghitungan Bantuan Keuangan kepada Partai Politik dari APBD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 sebagai berikut :

- a. Besarnya nilai bantuan per suara untuk Partai Politik yang mendapatkan kursi di DPRD Tahun 2014 adalah jumlah Bantuan Keuangan yang bersumber dari APBD Tahun Anggaran sebelumnya dibagi dengan jumlah perolehan suara hasil Pemilihan Umum DPRD Tahun 2014 periode sebelumnya berdasarkan perhitungan suara yang ditetapkan oleh Komisi Pemilihan Umum Daerah;
- b. Besarnya jumlah Bantuan Keuangan yang dialokasikan dalam APBD setiap tahun untuk Partai Politik adalah jumlah perolehan suara hasil Pemilihan Umum DPRD Tahun 2014 dikalikan dengan nilai bantuan per suara sebagaimana

dimaksud pada huruf a.

### **BAB III PENGUNAAN BANTUAN KEUANGAN PARTAI POLITIK**

#### **Pasal 5**

- (1) Bantuan keuangan Partai Politik digunakan sebagai dana penunjang kegiatan pendidikan politik dan operasional Sekretariat Partai Politik.
- (2) Penggunaan untuk pendidikan politik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit 60% dari besaran bantuan yang diterima.
- (3) Kegiatan pendidikan politik sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai pendidikan politik.

#### **Pasal 6**

- (1) Kegiatan Pendidikan Politik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (3) bertujuan untuk :
  - a. meningkatkan kesadaran hak dan kewajiban masyarakat dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara;
  - b. meningkatkan partisipasi Partai Politik dan inisiatif masyarakat dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara; dan/ atau
  - c. meningkatkan kemandirian, kedewasaan dan membangun karakter bangsa dalam memelihara persatuan dan kesatuan bangsa.
- (2) Pendidikan politik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berkaitan dengan kegiatan:
  - a. pendalaman mengenai 4 (empat) pilar berbangsa dan bernegara yaitu Pancasila, UUD 1945, Bhinneka Tunggal Ika dan Negara Kesatuan Republik Indonesia;
  - b. pemahaman mengenai hak-hak dan kewajiban Warga Negara Indonesia dalam membangun etika dan budaya politik; dan
  - c. pengkaderan anggota Partai Politik secara berjenjang dan berkelanjutan.
- (3) Kegiatan Pendidikan Politik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dengan memperhatikan keadilan dan kesetaraan gender untuk membangun etika dan budaya politik sesuai dengan Pancasila.

#### **Pasal 7**

- (1) Bentuk kegiatan pendidikan politik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 antara lain berupa :
  - a. seminar;
  - b. lokakarya;
  - c. dialog interaktif;

- d. sarasehan;
  - e. workshop; dan
  - f. kegiatan pertemuan partai politik lainnya sesuai dengan tugas dan fungsi partai politik.
- (2) Bentuk pembiayaan yang bisa ditanggung dalam kegiatan sebagaimana dimaksud dalam pasal 7 ayat (1) antara lain berupa :
- a. Honor narasumber, berupa pembayaran honorarium bagi narasumber dilengkapi dengan :
    - 1. Daftar hadir nara sumber;
    - 2. Daftar penerimaan honorarium nara sumber;
    - 3. Materi yang diberikan narasumber.
  - b. Uang saku peserta, berupa pembayaran uang saku untuk peserta yang mengikuti kegiatan dilengkapi dengan :
    - 1. Daftar hadir peserta;
    - 2. Daftar penerimaan uang saku;
  - c. Belanja makan minum kegiatan dengan melampirkan :
    - 1. Undangan kegiatan;
    - 2. Daftar hadir Peserta;
    - 3. Kwitansi dan faktur pembelian.
  - d. Sewa tempat kegiatan dengan melampirkan bukti penerimaan sewa tempat.

### **Pasal 8**

- (1) Kegiatan operasional sekretariat Partai Politik sebagaimana dimaksud dalam pasal 5 ayat (1) berkaitan dengan :
- a. administrasi umum;
  - b. langganan daya dan jasa;
  - c. pemeliharaan data dan arsip; dan
  - d. pemeliharaan peralatan kantor.
- (2) Kegiatan operasional sekretariat partai politik berkaitan dengan administrasi umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a antara lain:
- a. keperluan, berupa pembayaran pembelian kebutuhan alat tulis kantor untuk kebutuhan kesekretariatan, dilengkapi dengan bukti pendukung berupa faktur pembelian;
  - b. rapat internal sekretariat, dilengkapi dengan bukti :
    - 1. undangan rapat;
    - 2. daftar hadir peserta rapat;
    - 3. notulen rapat.
  - c. transport dalam rangka mendukung kegiatan operasional sekretariat, dilengkapi dengan bukti pendukung berupa faktur pembelian BBM atau faktur sewa kendaraan / travel;
  - d. sewa kantor, dilengkapi dengan bukti pendukung

- berupa kwitansi sewa (tanda terima pemilik);
- e. honor tenaga administrasi sekretariat partai politik yang berkompeten dibidang pengelolaan keuangan dengan melampirkan bukti penerimaan gaji dan daftar hadir.
- (3) Kegiatan operasional sekretariat partai politik berkaitan dengan berlangganan daya dan jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b antara lain:
- a. telepon dan listrik, berupa pembayaran tagihan rekening listrik kantor sekretariat;
  - b. air minum sekretariat, berupa pembayaran tagihan rekening air PDAM kantor sekretariat;
  - c. jasa pos dan giro, berupa pembelian materai, perangko, dll;
  - d. media cetak dan elektronik, berupa pembayaran biaya pembelian langganan surat kabar, pembayaran pembuatan berita/iklan di media cetak/elektronik, dilengkapi dengan bukti pendukung berupa kwitansi/faktur.
- (4) Kegiatan operasional sekretariat partai politik berkaitan dengan pemeliharaan data dan arsip sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c antara lain:
- a. penyimpanan data elektronik, berupa pembelian perangkat komputer/lapton/mesin tik;
  - b. penyimpanan data manual, berupa pembelian lemari arsip dilengkapi dengan bukti pembelian.
- (5) Kegiatan operasional sekretariat partai politik berkaitan dengan pemeliharaan peralatan kantor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d antara lain:
- a. pemeliharaan peralatan elektronik sekretariat; dan/atau, berupa pembayaran biaya servise seperti komputer, laptop atau mesin tik, dll dilengkapi bukti pembayaran;
  - b. pemeliharaan peralatan inventaris kantor sekretariat, berupa pembayaran biaya perbaikan inventaris kantor dilengkapi bukti pembayaran.
- (6) Seluruh pengeluaran sebagaimana dimaksud pada pasal 8 ayat(1) dilengkapi dengan bukti pendukung yang sah

### **Pasal 9**

Segala pembiayaan yang tercantum dalam Pasal 7 dan Pasal 8 dibayarkan mengacu dan disesuaikan dengan Standar Biaya Pemerintah Kota Padang Panjang dalam tahun berkenaan dan mempedomani ketentuan perpajakan.

**BAB IV**  
**PELAPORAN DAN PERTANGGUNGJAWABAN PENGGUNAAN**  
**BANTUAN KEUANGAN**

**Pasal 10**

- (1) Partai Politik penerima bantuan keuangan yang bersumber dari APBD bertanggungjawab secara formal dan material atas penggunaan bantuan keuangan yang diterima.
- (2) Partai Politik wajib membuat pembukuan dan memelihara bukti penerimaan dan pengeluaran atas dana bantuan keuangan.
- (3) Partai Politik wajib membuat Laporan Pertanggungjawaban Penerimaan dan pengeluaran keuangan yang bersumber pada APBD.
- (4) Ketua atau sebutan lain Dewan Pimpinan Cabang wajib melakukan penutupan Kas pada Tahun Anggaran untuk kondisi 31 (tiga puluh satu) Desember tahun berjalan.
- (5) Laporan Pertanggungjawaban sebagaimana dimaksud pada ayat (3) terdiri dari :
  - a. rekapitulasi realisasi penerimaan dan belanja Bantuan Keuangan Partai Politik dan rincian realisasi belanja dana Bantuan Keuangan Partai Politik perkegiatan; dan
  - b. rekapitulasi barang inventaris/modal (fisik), barang persediaan pakai habis, dan penggunaan jasa yang dibiayai dari dana Bantuan Keuangan Partai Politik;
- (6) Laporan Pertanggungjawaban sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilampiri dengan dokumen bukti pendukung yang lengkap dan sah serta surat pernyataan tanggungjawab (*Representation Letter*) yang ditandatangani Ketua DPC atau sebutan lain adalah sebagaimana tercantum dalam Lampiran I Peraturan Walikota ini.
- (7) Format laporan pertanggungjawaban sebagaimana dimaksud pada ayat (3) adalah sebagaimana tercantum dalam Lampiran II yang merupakan satu kesatuan yang utuh dengan Peraturan Walikota ini.

**Pasal 11**

- (1) Partai Politik wajib menyampaikan Laporan Pertanggungjawaban penerimaan dan pengeluaran keuangan yang bersumber dari Dana Bantuan APBD paling lambat 1 (satu) bulan setelah tahun anggaran berakhir kepada Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia untuk dilakukan pemeriksaan.
- (2) Laporan Pertanggungjawaban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan oleh Ketua atau sebutan lain Partai Politik kepada Walikota secara berkala 1 (satu) tahun sekali setelah diperiksa oleh Badan Pemeriksa Keuangan.
- (3) Laporan pertanggungjawaban sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan dengan melampirkan laporan hasil pemeriksaan paling lambat 1 (satu) bulan setelah diperiksa



oleh Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia.

### **Pasal 12**

Laporan Pertanggungjawaban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 terbuka untuk diketahui masyarakat.

### **BAB V SANKSI**

### **Pasal 13**

Partai Politik yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 dikenai sanksi administratif berupa penghentian bantuan keuangan dari APBD dalam tahun anggaran berkenaan sampai laporan pertanggungjawabannya diterima oleh Walikota.

### **BAB VI PEMBIAYAAN**

### **Pasal 14**

Pembiayaan yang timbul dalam pelaksanaan Peraturan Walikota ini dibebankan pada APBD Kota Padang Panjang.

### **BAB VII KETENTUAN PENUTUP**

### **Pasal 15**

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan Penempatannya dalam Berita Daerah Kota Padang Panjang.

Ditetapkan di Padang Panjang  
pada tanggal 23 Agustus 2017

**WALIKOTA PADANG PANJANG,**

**dto**

**HENDRI ARNIS**

Ditetapkan di Padang Panjang  
pada tanggal 23 Agustus 2017

**Plt.SEKRETARIS DAERAH KOTA PADANG PANJANG,**

**dto**

**INDRA GUSNADY**

Lampiran I : Peraturan Walikota Padang Panjang  
Nomor : 26 Tahun 2017  
Tanggal : 23 Agustus 2017  
Tentang : Pedoman Pertanggungjawaban  
Penerimaan dan Pengeluaran  
Bantuan Keuangan Partai  
Politik

**FORMAT SURAT PERNYATAAN TANGGUNGJAWAB (*REPRESENTATION LETTER*)**

FORMAT SURAT PERNYATAAN PERTANGGUNGJAWABAN  
(*REPRESENTATION LETTER*)

KOP PARTAI

Nomor : ..... Padang Panjang, 20.....  
Lampiran : ..... Kepada Yth :  
Perihal : Surat Representasi Manajemen Bapak Kepala BPK RI Perwakilan  
Provinsi Sumatera Barat  
di-

**PADANG**

Kami memberikan surat representasi ini sehubungan dengan pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia (BPK RI) terhadap Laporan Pertanggungjawaban Partai Politik atas Bantuan Keuangan yang diterima oleh DPD/DPC Partai ..... Kota Padang Panjang Tahun ..... yang bersumber dari APBD, yang terdiri atas :

- a. Rekapitulasi realisasi penerimaan dan belanja Bantuan Keuangan Partai Politik (Parpol) dan rincian realisasi belanja dana Bantuan Keuangan Parpol per kegiatan; dan
- b. Rekapitulasi barang persediaan pakai habis dan penggunaan jasa yang dibiayai dari dana Bantuan Keuangan Parpol.

Kami menegaskan bahwa kami bertanggungjawab atas penyusunan dan penyajian Laporan Pertanggungjawaban tersebut sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Pedoman Tata Cara Penyampaian Laporan Pertanggungjawaban Penggunaan Bantuan Keuangan Partai Politik yang dikeluarkan oleh Kementerian Dalam Negeri. Kami menegaskan bahwa berdasarkan keyakinan dan pengetahuan kami yang terbaik, representasi berikut ini telah kami buat kepada BPK RI selama pemeriksaan :

1. Laporan Pertanggungjawaban tersebut telah kami sajikan sesuai dengan format yang telah diatur dalam peraturan terkait Tata Cara Penyampaian Laporan Pertanggungjawaban Penggunaan Bantuan Keuangan Partai Politik.
2. Kami telah menyediakan semua data dan informasi yang diperlukan kepada BPK RI.
3. Seluruh transaksi yang sumber dananya berasal dari APBD telah dicatat dan dilaporkan dalam laporan Pertanggungjawaban.

4. DPD/DPC Partai ..... Kabupaten Solok Selatan memiliki hak penuh atas pengelolaan aset, baik yang dimiliki sendiri maupun yang disewa untuk operasional partai politik.
5. Bantuan Keuangan Partai Politik yang diperoleh DPD/DPC Partai ..... Kota Padang Panjang dipergunakan untuk pengeluaran Pendidikan Partai Politik dan Operasional Sekretariat.
6. Sampai dengan saat ini kami tidak mengetahui adanya tindakan pelanggaran terhadap hukum dan peraturan yang dampaknya diungkapkan dalam Laporan Pertanggungjawaban kami.
7. Tidak terdapat kecurangan material (kesalahan disengaja, penghilangan jumlah atau pengungkapan dalam laporan Pertanggungjawaban, dan penyalahgunaan dana bantuan keuangan Parpol yang dapat berdampak terhadap Laporan Pertanggungjawaban.
8. Kami telah menilai efektifitas sistem pengendalian internal dalam hal :
  - a. Keandalan Laporan Pertanggungjawaban : transaksi-transaksi telah dicatat, diproses, dan diringkas secara memadai untuk memungkinkan penyusunan Laporan Pertanggungjawaban sesuai dengan prinsip yang berlaku umum.
  - b. Ketaatan pada Peraturan yang berlaku : transaksi-transaksi dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
9. Kami bertanggungjawab atas penyelenggaraan dan pengelolaan Bantuan Keuangan Parpol sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundangan-Undangan.

Demikian surat representasi ini dibuat sebagai penjelasan kepada BPK RI atas Laporan Pertanggungjawaban penggunaan Bantuan Keuangan Parpol yang bersumber dari APBD.

DPD/DPC PARTAI.....  
KOTA KOTA PADANG PANJANG  
KETUA,

(.....)

**WALIKOTA PADANG PANJANG,**

**dto**

**HENDRI ARNIS**

Lampiran II : Peraturan Walikota Padang Panjang  
 Nomor : 26 Tahun 2017  
 Tanggal : 23 Agustus 2017  
 Tentang : Pedoman Pertanggungjawaban Penerimaan dan  
 Pengeluaran Bantuan Keuangan Partai Politik

**LAPORAN PERTANGGUNGJAWABAN BANTUAN KEUANGAN PARTAI POLITIK**

**KOP SURAT PARTAI POLITIK**

**FORMAT LAPORAN PERTANGGUNGJAWABAN  
 BANTUAN KEUANGAN PARTAI POLITIK .....  
 TAHUN ANGGARAN .....**

Laporan Pertanggungjawaban penerimaan dan pengeluaran Bantuan Keuangan Partai Politik sebesar Rp....., yang telah diperiksa Badan Pemeriksa Keuangan pada tanggal ....., Bulan ....., Tahun ..... sebagai berikut :

NO.	JENIS PENGELUARAN	JENIS KEGIATAN	VOLUME KEGIATAN	REALISASI (Rp.)	KET
1	2	3		4	5
A.	<i>PENDIDIKAN POLITIK</i> 1. Seminar; 2. Lokakarya; 3. Dialog Interaktif; 4. Sarasehan; 5. Workshop; dan/atau 6. Kegiatan Pertemuan Lain sesuai tugas dan fungsinya				
B.	<i>OPERASIONAL SEKRETARIAT</i> 1. Administrasi Umum a. Keperluan ATK b. Rapat Internal Sekretariat c. Transport dalam rangka mendukung kegiatan operasional sekretariat d. Sewa Kantor e. Honor Tenaga Administrasi Sekretariat yang berkompeten di bidang pengelolaan keuangan				
	2. Langganan Daya dan Jasa a. Telepon dan Listrik b. Air Minum c. Jasa Pos dan Giro d. Surat Menyurat dan/atau e. Surat Kabar Mingguan atau Harian				
	3. Pemeliharaan Data dan Arsip a. Penyimpanan data elektronik; dan/atau b. Penyimpanan data manual				
	4. Pemeliharaan Peralatan Kantor a. Pemeliharaan peralatan elektronik kesekretariatan; dan/atau b. Pemeliharaan peralatan inventaris sekretariat				

**Mengetahui :  
 KETUA UMUM / KETUA**

**BENDAHARA UMUM / BENDAHARA**

( ..... )

( ..... )

**WALIKOTA PADANG PANJANG,**

**dto**

**HENDRI ARNIS**